PATTIMURA Law Study Review

Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 97 - 102
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.23471

Pembagian Harta Bersama Kepada Istri Dari Perkawinan Kedua Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris

Izqa Indah Djokdja, Barzah Latupono, Dyah Auliah Rachma Ruslan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: indahizqadjo@gmail.com

ABSTRACT: *The division of community property in a second marriage often causes conflicts, especially if carried out without the knowledge of the heirs from the first marriage. The legal issue discussed in this writing is how the process of distributing assets to the heirs occurs and what the legal consequences are of distributing assets to the wife from the second marriage without the knowledge of the heirs. Intended to ascertain and explain the process of asset distribution to heirs and the legal implications of inheritance distribution for the wife from a second marriage without the knowledge of the heirs. This writing employs a normative legal research type, with a statute approach and a conceptual approach. The research results indicate that the division of community property must be conducted in accordance with Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI), both after the death of the heir and during their lifetime under certain conditions. The allocation of property to the wife from a second marriage without the knowledge of the heirs can be annulled if it does not meet the requirements of a valid gift or will, and is likely to lead to legal disputes. This study recommends that the division of property be carried out transparently and involve all parties to prevent conflicts and ensure justice for all heirs.*

Keywords: Community Property; Second Marriage; Heirs.

ABSTRAK: Pembagian harta bersama dalam perkawinan kedua seringkali menimbulkan konflik, terutama ketika dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris dari perkawinan pertama. Isu hukum dalam penulisan ini adalah bagaimana proses pembagian harta kepada ahli waris dan apa akibat hukum pembagian harta kepada istri dari perkawinan kedua tanpa sepengetahuan ahli waris. Bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses pembagian harta kepada ahli waris dan akibat hukum pembagian waris bagi istri dari perkawinan kedua tanpa sepengetahuan ahli waris. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), baik setelah kematian pewaris maupun semasa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Pemberian harta kepada istri dari perkawinan kedua tanpa sepengetahuan ahli waris dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat hibah atau wasiat yang sah, serta berpotensi menimbulkan sengketa hukum. penelitian ini merekomendasikan agar pembagian harta dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak untuk mencegah konflik serta memastikan keadilan bagi seluruh ahli waris.

Kata Kunci: Harta Bersama; Perkawinan Kedua; Ahli Waris.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan yang sakral, menghubungkan laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami-istri. Tujuan dari ikatan ini adalah untuk membangun keluarga yang abadi dan bahagia, yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), mengatur bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir

[1] Ahmadsyarif, Yunanto dan Herni Widananti. "Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)". *Diponegoro Law Jurnal*, no 4 (2016).

bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri memiliki 3 (tiga) akibat hukum, yaitu: Pertama, akibat yang timbul dari hubungan antara suami dan istri; Kedua, akibat terhadap harta bersama dalam perkawinan; dan Ketiga, akibat terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Masalah harta dalam perkawinan memegang peranan penting, karena menjadi salah satu faktor penentu kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Meskipun dalam kenyataannya, keretakan rumah tangga tidak selalu disebabkan oleh persoalan harta, melainkan bisa dipicu oleh faktor lainnya. Pasal 38 UU Perkawinan yang juga didukung oleh Pasal 113 KHI menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; c. Atas keputusan pengadilan".

Pasca terjadinya perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Bab XVII Pasal 149 KHI menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a) memberikan *mut'ah* (penghibur) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*; b) memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah* (masa tunggu), kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil; c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*; d) memberikan biaya *hadhanan* (pemeliharaan anak) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."

Kasus yang terjadi, dimana terdapat kedua belah pihak yang menikah dan memiliki empat orang anak, tetapi mereka bercerai dan sang pria menikah lagi dengan seorang wanita yang menjadi istri dari pernikahan keduanya tetapi dengan pernikahan ini mereka tidak memiliki anak. Sepanjang pernikahan mereka, sang istri dari pernikahan kedua meminta harta warisannya terlebih dahulu dan pewaris (suami) memberikannya sebuah rumah dan tanah tanpa sepengetahuan anak-anak pewaris. Pemberian harta tersebut menimbulkan konflik, di mana keempat anak pewaris merasa dirugikan dan menganggap pemberian harta kepada istri dari pernikahan keduanya tidak sah menurut hukum waris yang berlaku. Mereka mempertanyakan kedudukan hukum istri dari perkawinan kedua dalam mendapatkan harta warisan, sengketa ini kemudian membawa permasalahan hukum yang kompleks terkait pembagian harta, hak ahli waris, dan status kepemilikan aset yang diberikan oleh pewaris kepada istri dari pernikahan keduanya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini merupakan hukum *Yuridis Normatif* dengan pendekatan *Deskriftif Analitis*, yang dimana jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis. Penelitian hukum normatif adalah jenis kajian hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang bersifat normatif.[2] Pendekatan ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan Perundangundangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), guna memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai issue yang diteliti untuk mendapat jawabannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembagian Harta Kepada Ahli Waris

1) Harta Dalam Perkawinan

[2] Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Ahmad, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), h. 43

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harta diartikan sebagai segala bentuk barang, uang, dan sejenisnya yang termasuk dalam kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan memiliki nilai. Sedangkan harta bersama merujuk pada kekayaan yang dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama oleh dua pihak atau lebih.

KUHPerdata juga menyatakan pada Pasal 119 bahwa "Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hak itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri". Pada Bab VII Pasal 35 UU Perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pada ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan menentukan bahwa:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.

Menurut Sayuti Thalib, ia berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam tiga (3) kelompok yaitu:[3] Dari segi asal usul harta suami istri, harta dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu: 1) Harta yang dimiliki masing-masing suami atau istri sebelum pernikahan disebut sebagai harta bawaan atau barang milik individu; 2) Harta yang diperoleh selama perkawinan namun bukan hasil usaha mereka, melainkan berasal dari hadiah, wasiat, atau warisan, adalah harta individu; 3) Harta yang dihasilkan sepanjang pernikahan, baik dari usaha individu suami atau istri maupun dari usaha bersama, diakui sebagai harta pencarian atau harta bersama.

(1) dalam konteks penggunaan harta, harta dimanfaatkan untuk: 1) Biaya kebutuhan rumah tangga, keluarga, dan pengeluaran untuk pendidikan anak-anak; 2) Harta kekayaan lainnya.

(2) dari perspektif hubungan antara harta dan individu dalam masyarakat, harta itu dapat berbentuk: 1) Harta milik bersama; 2) Harta individu yang terikat pada keluarga; 3) Harta pribadi yang jelas dimiliki oleh individu tersebut.

2) Pembagian Harta Bila Terjadi Perceraian

Pembagian harta bersama yang terjadi setelah perceraian biasanya dilakukan secara merata, di mana masing-masing pasangan (suami istri) menerima setengah bagian dari total harta tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan *jo*. Putusan MA No. 1448K/Sip/1974 yang menerangkan ketentuan bahwa "Sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri". Ini sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97, serta sejalan dengan ketentuan dalam KUHPerdata. Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan dengan adil, agar tidak terjadi ketidakadilan antara hak-hak suami dan istri.

Ketentuan mengenai cara pembagian serta besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pasangan atas harta bersama ketika terjadi perceraian baik karena perceraian hidup, kematian, maupun salah satu pihak dinyatakan hilang diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 96 berbunyi: "1) Apabila terjadi cerai mati, maka

separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama; 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama." Pasal 97 KHI, berbunyi "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

3) Proses Pemberian Harta.

Dengan berakhirnya kebersamaan harta bersama dalam sebuah perkawinan, bukan berarti harta tersebut dapat langsung dibagi. Ada langkah-langkah yang harus diikuti sebelum pembagian dilakukan. Proses untuk membagikannya bisa membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan, ada pihak yang dengan sengaja tidak segera melaksanakan proses pemisahan dan pembagian harta bersama. Apabila kebersamaan harta berakhir akibat meninggalnya salah satu pasangan, maka pembagian harta dilakukan antara suami atau istri yang masih hidup dengan ahli waris dari pasangan yang telah meninggal. Sedangkan jika kebersamaan harta berakhir karena adanya pernikahan baru dengan izin hakim terkait ketidakhadiran salah satu pihak, serta ketidakpastian mengenai keberadaan atau kehidupan pihak yang tidak hadir tersebut, maka pengurusan harta dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVIII Buku I KUHPerdata Pasal 463 dan seterusnya.[3]

Peralihan hak dan kewajiban ahli waris bersumber pada hukum harta kekayaan, namun dalam pelaksanaannya terdapat pengecualian-pengecualian terhadap hak dan kewajiab, yaitu:[4]

a) Adanya hak yang bersumber pada hukum harta kekayaaan yang dengan tegas dinyatakan tidak dapat di wariskan, misalnya hak pakai hasil, hak yang bersumber pada perjanjian perburuhan, hak mendiami rumah, dsb.

b) Hak-hak yang bersumber pada hukum harta kekayaan, tetapi justru tidak dapat diwariskan. Misalnya, hak untuk menyangkal keabsahan seorang anak.

Kebolehan pembagian harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris. Hal ini diatur pada KHI Pasal 187 ayat (1) sebagai berikut:[5]

a) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas: 1) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang; 2) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

b) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 187 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkenalkan mekanisme pewarisan yang berbeda dari ketentuan fikih waris tradisional. Dalam ketentuan ini, pelaksanaan pembagian warisan tanpa didahului oleh kematian pewaris tidak bersifat mutlak, melainkan masih bersifat tentatif atau belum pasti dapat dilakukan. Hal ini terlihat

[3] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta Selatan: VisiMedia, 2008), h. 22
[4] Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 20
[5] Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017), h. 46

dari penggunaan kata "dapat" yang memiliki dua kemungkinan makna. Pertama, diperbolehkan melaksanakan pembagian warisan meskipun pewaris masih hidup. Kedua, dapat pula diartikan sebagai larangan untuk melakukan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia.

B. Akibat Hukum Pemberian Harta Kepada Istri Dari Perkawinan Kedua Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris

1) Pemberian Harta Kepada Istri Sebelum Suami Meninggal

Fenomena pembagian harta sebelum sang pewaris wafat adalah hibah atau pemberian. Definisi Hibah menurut Pasal 171 huruf g KHI yaitu "Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki". Pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang harta suami dan istri dalam perkawinan, serta korelasinya dengan Hibah.

Pasal 86: "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan". "Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetapmenjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya". Pasal 87: "Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masingmasing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. ii. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya".

Ada tiga (3) syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan hibah menurut Hukum Islam, yaitu:

(1) Ijab, yaitu sebuah pernyataan baik lisan maupun, yang pada isinya pemberian barang hibah dari.

(2) Qabul, yaitu sebuah pernyataan dari yang menerima hibah tersebut

(3) Qadlah, yaitu penyerahan milik sendiri.

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta peninggalan semasa hidupnya, telah diatur dalam Pasal 210 KHI harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[6]

(1) Orang tersebut telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.

(2) Harus berakal sehat.

(3) Tidak adanya paksaan.

(4) Menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

(5) Hibah diberikan di hadapan dua orang saksi.

Setiap orang pada dasarnya memiliki kebebasan untuk memberikan hibah kepada siapa saja yang diinginkannya, asalkan hibah tersebut dilakukan saat pemberi hibah masih dalam keadaan sehat. Proses pemberian hibah dilakukan langsung oleh pemberi tanpa adanya imbalan atau pertukaran barang dari penerima.

2) Akibat Hukum Pemberian Harta Kepada Istri Dari Perkawinan Kedua

[6] P N H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 295-296.

Pembagian harta suami kepada istri semasa hidupnya itu dibenarkan, jika pemberian atau hibah yang dilakukan memenuhi syarat-syaratnya yaitu terdapat ijab, qabul, penyerahan dan penerimaan. Jika pembagian harta yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syaratnya hibah, maka pembagian tersebut batal demi hukum. Sehingga sebagai konsekuensinya ketika orang tua tersebut meninggal, seluruh harta yang ia miliki menjadi warisan bagi keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya serta pembagiannya sebagaimana yang ditetapkan dalam ilmu faraid. Dalam hal hibah, orang tua disunahkan menyamaratakan pemberian kepada seluruh istri dan anak-anaknya, tanpa perbedaan, yang tua maupun yang masih kecil. Semuanya diperlakukan sama dalam hal pemberian tanpa membedakan. Hal ini, untuk mempererat rasa kasih sayang tidak menimbulkan rasa iri, saling membenci, dan permusuhan antara anak satu dengan yang lainnya yang nantinya akan merenggangkan ikatan keluarga.

KESIMPULAN

Pembagian harta kepada ahli waris dilakukan setelah adanya pembubaran ikatan perkawinan yang umumnya terjadi karena kematian atau perceraian. Pembagaian dapat dilakukan secara langsung setelah kematian atau bahkan semasa pewaris masih hidup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 187 ayat (1) KHI, yakni untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris. Pemberian harta kepada istri dari perkawinan kedua tanpa sepengetahuan ahli waris, khususnya jika dilakukan secara diam-diam atau tanpa mengikuti prosedur hibah/wasiat yang sah, dapat menimbulkan sengketa hukum. Jika hibah tersebut tidak memenuhi syarat atau menimbulkan kesan bahwa pewaris bermaksud mengalihkan warisan secara tidak adil, maka pemberian tersebut dapat digugat dan bahkan dibatalkan. Hal ini berpotensi merugikan ahli waris yang sah dan melanggar prinsip keadilan dalam pewarisan, serta dapat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum waris dan norma keadilan sosial.

REFERENSI

Ahmadsyarif, Yunanto dan Herni Widananti. "Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)". *Diponegoro Law Jurnal*, no 4 (2016).

Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Ahmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta Selatan: VisiMedia, 2008.

Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017).

P N H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.